

ANALISI PENERAPAN GANTI RUGI BAGASI HILANG MENURUT PM 77 TAHUN 2011 PADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA DI INDONESIA

Muhammad Nadhif Zuhri

Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Email: apitzuhri99@gamil.com

Abstrak

Dalam pengangkutan udara di Indonesia sering terjadi permasalahan antara pengangkut dengan penumpang atau pengguna jasa, salah satu permasalahan yang sering dialami penumpang adalah terjadinya kehilangan atau kerusakan bagasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan gantirugi bagasi hilang menurut PM 77 tahun 2011 pada perusahaan angkutan udaradi Indonesia. Untuk penelitian yang dilakukan ini, pendekatan yang digunakan ialah berupa pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data diperoleh secara tidak langsung. Untuk penelitian yang dilakukan ini, sumber data yang digunakan ialah berupa sumber data sekunder, hal ini dikarenakan bahwa data penelitian yang didapatkan peneliti ini sifatnya tidak langsung. Data penelitian yang didapatkan ini berasal dari data yang relevan terhadap masalah yang sedang dilakukan penelitian, di antaranya bersumber dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal, buku dan lain sebagainya. Untuk penelitian yang dilakukan ini, teknik analisis yang digunakan ialah berbentuk dengan analisis isi (*content analysis*). Dari hasil penelitian terdapat beberapa maskapai penerbangan yang belum menerapkan peraturan menteri PM 77 Tahun 2011 dalam menangani kehilangan bagasi maupun bagasi rusak, dimana terdapat ada beberapa kasus yang ditangani dengan waktu yang cukup lama melebihi 14 hari kerja.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Bagasi Hilang, PM 77 Tahun 2011, Pengangkutan Udara

Abstract

In air transportation in Indonesia, there are often problems between carriers and passengers or service users, one of the problems that passengers often experience is the loss or damage to baggage. The purpose of this study is to analyze the application of lost baggage compensation according to PM 77 of 2011 to air transportation companies in Indonesia. For this research, the approach used is in the form of a qualitative approach by utilizing literature study techniques. This study used secondary data because the data was obtained indirectly. For this research, the data source used is in the form of a secondary data source, this is because the research data obtained by this researcher is indirect. The research data obtained comes from data that is relevant to the problems being carried out by the research, including those sourced from previous research, articles, journals, books and so on. For this research, the analysis technique used is in the form of content analysis. From the results of the study, there are several airlines that have not implemented the ministerial regulation PM 77 of 2011 in handling lost baggage and damaged baggage, where there are several cases that are handled for a long time exceeding 14 working days.

Keywords: Compensation, Lost Baggage, PM 77 of 2011, Air Transportation



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem pengangkutan udara ini ada berbagai permasalahan yang acapkali dijumpai, antara lain ialah terjadinya kerusakan ataupun kehilangan bagasi penumpang. Bagasi yang penumpang bawa ini diangkut pihak maskapai penerbangan dan kemudian tidak sampai ke tangan atau pihak pemilik ketika pesawat sudah sampai di tempat tujuan penerbangannya. Kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang ini ialah sebagai suatu permasalahan yang sangat serius dan besar, serta dalam penanganannya tersebut kesannya terlambat dan lambat, serta bahkan kasus banyaknya kehilangan bagasi ini sangat panjang dan hingga masuk ke ranah hukum serta tidak menemukan kesepakatan antara pihak maskapai penerbangan dengan pihak penumpang maskapai.

Kerusakan dan kehilangan bagasi penumpang ini pada mulanya dapat terjadi pada seluruh titik, sejak bagasi diserahkan penumpang pada pihak kantor *check in*, *baggage make up* pada pihak *baggage break down* dan penumpang ambil lagi ke *conveyer belt* di bandara tujuan. Meskipun bagasi ini sudah tercatat dan diperlengkapi dengan *Baggage Claim Tag* yang berbentuk kertas label yang dipasang atau ditempelkan di bagasi boarding pass penumpang ini, akan tetapi bagasi penumpang ini masih berpotensi rusak ataupun hilang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Penelitian yang digunakan ialah dengan memanfaatkan teknik studi literatur atau kepustakaan. Penelitian kualitatif ini sifatnya induktif: peneliti mengamati berbagai permasalahan yang timbul atas data dan dibiarkan agar kemudian dilakukan penginterpretasian. Data penelitian yang didapatkan ini berasal dari data yang relevan terhadap masalah yang sedang dilakukan penelitian, di

antaranya bersumber dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal, buku dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Merujuk pada Ordonansi Pengangkutan Udara yang ditetapkan bahwasannya bagasi yang tercatat tersebut diangkut dengan berlandaskan perjanjian ini hanya akan diserahkan pada penumpang apabila carik bagasinya tersebut dikembalikan pada pihak pengangkut. Pihak pengangkut memiliki pertanggungjawaban untuk kerugian yang ditimbulkan terhadap bagasi dan penumpang dengan memberikan atau menjelaskan berbagai persyaratan dan batasan yang ditetapkan dalam Ordonansi Pengangkutan Udara (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 100), serta berbagai persyaratan umum pengangkutan dari pihak pengangkut tersebut. Apabila penumpang ketika menerima bagasinya tersebut tidak protes, dengan demikian bahwasannya bagasi atau barangnya tersebut sudah diterima dengan keadaan yang baik dan lengkap. Seluruh tuntutan untuk ganti rugi ini wajib untuk dapat diperbuktikan dengan besaran kerugian yang dialami. Ganti rugi untuk bagasi yang rusak dan hilang ini dibatasi dengan jumlah maksimum yang pihak pengangkut tetapkan.

Maskapai Lion Air menawarkan penyelesaian kasus kehilangan penumpang dengan cara jalur non litigasi, Jalur non litigasi dalam perkara ini sebenarnya telah diupayakan pihak manajemen Lion Air dengan memberikan kompensasi yang mengacu pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Permenhub dengan nominal nilai penggantian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kilogram, dan nilai tertinggi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berlaku hanya untuk per penumpang. Garuda Indonesia dalam kasus

ini sudah sangat baik dan mengikuti peraturan PM 77 tahun 2011 dengan penanganan yang optimal dalam penyelesaian kasus ini satu hari setelah penumpang membuat pernyataan bahwa mengalami kehilangan barang serta mengganti rugi secara penuh atas kehilangan barang penumpang tersebut. Sedangkan maskapai citilink sudah menerapkan peraturan PM 77 tahun 2011 dalam penanganan bagasi hilang maupun rusak, dari beberapa kasus yang peneliti temukan salah satunya di bandar udara sultan syarif kasim II pekan baru.

Pembahasan

Didalam undang-undang penerbangan maupun peraturan menteri telah mengatur jumlah ganti kerugian sedemikian rupa demi terjaminnya keamanan dan kelancaran pada bidang transportasi udara. Agar pihak penumpang mendapatkan hak atas kerugian yang dialaminya undang-undang telah mengatur jumlah ganti rugi pada bagasi tercatat dengan ketentuan per kilogramnya dihargai sebesar Rp.200.000,00 – Rp.4.000.000,00. Dalam kasus ini beberapa maskapai memang sudah menerapkan ganti rugi berdasarkan peraturan PM 77 tahun 2011 pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggung jawaban Pengangkut Angkutan Udara (Permenhub No. 77).

Tetapi ada beberapa penumpang yang mengalami kerugian yang lebih besar dari tarif ganti rugi yang ada di pasal 5 ayat (1) ini sehingga seharusnya perusahaan penerbangan juga mengacu pada ketentuan pasal 5 Ayat (1) huruf b Permenhub yang menyebutkan kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tersebut. Penanganan masalah ini sudah sangat baik dan optimal tetapi di beberapa maskapai penerbangan ada

yang tidak mengikuti peraturan menteri perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 ini, menangani kehilangan bagasi maupun bagasi rusak melebihi 14 hari kerja dan di beberapa kasus dan sudah terselesaikan dalam hal ini diharapkan para maskapai penerbangan di Indonesia menangani masalah bagasi hilang menimbang pada pasal 5 ayat (1) huruf b sehingga para penumpang tidak lagi merasa rugi akan barang mereka yang hilang dan pihak maskapai tidak ada yang mengambil keuntungan dari kehilangan bagasi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan Analisis Penerapan Ganti Rugi Bagasi Hilang Menurut PM 77 Tahun 2011 Pada Perusahaan Angkutan Udara Di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab maskapai di Indonesia terhadap kehilangan barang terdapat pada pasal 5 PM 77 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa jumlah ganti rugi kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sudah sangat optimal di beberapa maskapai penerbangan tetapi ada di beberapa maskapai penanganan bagasi hilang maupun rusak masih sangat lama respon akan ganti rugi melebihi 14 hari kerja.

Sedangkan, implementasi ganti rugi bagasi hilang pada perusahaan angkutan udara di Indonesia berdasarkan kasus yang peneliti sampaikan bahwasannya masih saja ada kasus terkait tanggung jawab maskapai udara di Indonesia yang belum mengacu pada peraturan PM 77 Tahun 2011 sehingga implementasi tersebut dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal diseluruh maskapai penerbangan di Indonesia diakrenakan masih ada penumpang yang mengalami kerugian terhadap kehilangan bagasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliady Gennody.P. (2018). Perlindungan Terhadap Penumpang Atas Hilang Dan Rusaknya Barang Bawaan Pada Maskapai Penerbangan Dalam Kajian UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- Anasthasia Juliana. (2016). Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan Dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat PT. Lion Mentari *Airlines*
- Dewi Sri Wahyuni. 2015. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang. Skripsi. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- Kementrian Perhubungan. (2011). Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara. Diakses Dari:
- Media Neliti. (Oktober 2014). Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Kehilangan Dan/ Kerusakan Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Dalam Angkutan Udara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Diakses Dari: <https://media.neliti.com/>
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Undang-Undang No. 1 tahun 2009 dan PM. 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Bandara Udara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.